



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kartini, Gang Karya, Rt. 61, No. 22, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Tenggara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad, Umur 17 Tahun 7 bulan / Tenggara, 06 November 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Desa Jembayan, RT.02, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor **317/Pdt.P/2020/PA.Tgr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Marda Bin Marda, Umur 17 Tahun 6 bulan / Jembayan, 14 Oktober 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Desa Jembayan, RT.02, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 5 bulan dan anak Pemohon I saat ini hamil 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;
5. Bahwa anak Pemohon I dan calon suaminya saat ini sudah melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa suami Pemohon yang tidak lain adalah ayah kandung dari anak yang bernama Noor Muhammad telah meninggal dunia;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan atau rujuk, Nomor: B-740/Kua.16.02.04/PW.01/6/2020 tanggal 18 juni 2020;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Reza Marda Bin Marda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anak kandung Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung perempuan Pemohon yang bernama : Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 17 Tahun 7 bulan;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad telah mengenal seorang laki-laki bernama Reza Marda Bin Marda telah menjalin hubungan kasih selama 5 bulan dan anak Pemohon saat ini hamil 4 bulan dan ingin menikah;
- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad menyatakan sudah siap menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga, mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan alasan usia masih dibawah umur 19 Tahun;
- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad menyatakan saat ini ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa, Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad menyatakan saat ini ia telah lulus SLTP;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon bernama : Reza Marda Bin Marda, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Reza Marda Bin Marda mengaku bahwa ia adalah sebagai calon suami anak kandung perempuan Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad dan saat ini berusia 17 Tahun 6 bulan;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda mengaku sudah mengenal anak kandung Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad telah saling mengenal dan pihak keluarga telah melamar;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda mengaku sangat mencintai anak kandung Pemohon demikian pula sebaliknya dan bersedia menikah dengannya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun serta tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya saat ini belum bekerja dan berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan alasan usia Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan saat ini ia berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan saat ini ia telah lulus SLTP;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak kandung Pemohon yaitu bernama : Salamah Binti Samsudin, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 05 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Rt.02, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Reza Marda Bin Marda adalah sebagai calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad dan saat ini berusia 17 Tahun 7 bulan;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda mengaku sudah mengenal anak kandung Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda mengaku sangat mencintai anak kandung Pemohon demikian pula sebaliknya dan bersedia menikah dengannya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun serta tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya saat ini belum bekerja dan berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan alasan usia Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad, masih dibawah umur 19 tahun;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa, Reza Marda Bin Marda menyatakan saat ini ia berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa, pihak keluarga siap memberikan dukungan moril dan materil terhadap mereka berdua ketika berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402061411072362 tanggal 05 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menerangkan bahwa Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tanggal 07 Juni 2018 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala SKB/Ketua PKBM Pondok Pesantren Ibnu Karim Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad adalah, lahir pada tanggal 06 Nopember 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Nomor : B-740/Kua.16.02.04/PW.01/6/2020 tanggal 18 juni 2020, yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum mencukupi umur 19 (sembilan belas) tahun, lalu diberi kode (P.3);
4. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : P-699/DINKES? Pusk_RM/812/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rapak Mahang Kecamatan Tenggarong, yang menerangkan anak Pemohon sehat, bermaterai cukup lalu diberi kode (P.4);

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Kehamilan Nomor ; P-42/DENKES/Pus-RM/444-4/06/2020 tanggal 20 Juni 2020 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rapak Mahang Kecamatan Tenggarong, yang menerangkan calon suami anak Pemohon sehat, bermaterai cukup lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 170217/AC/2007/PA.Tgr tanggal 11 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Noor Muhammad telah bercerai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.6);

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak perempuan kandung Pemohon bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad dan calon istri anak Pemohon bernama Reza Marda Bin Marda yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon didepan persidangan dan berdasarkan keterangannya tersebut telah terbukti Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutai Kartanegara, akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam duduk perkara penetapan ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6402061411072362 tanggal 05 Februari 2016, telah terbukti bahwa Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad adalah anggota keluarga mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad mempunyai hubungan sebagai anak dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Pondok Pesantren Ibnu Karim Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad adalah anak dari Pemohon, lahir pada tanggal 06 Nopember 2002 dan hingga saat ini umurnya belum cukup atau belum genap 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Hakim menilai anak yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad adalah anak kandung Pemohon yang usianya sampai saat ini belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dan belum memenuhi batas minimal seorang perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan kata lain anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : B-740/Kua.16.02.04/PW.01/6/2020 tanggal 18 juni 2020, telah terbukti kehendak perkawinan anak kandung perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena usia anak kandung perempuan Pemohon belum memenuhi ketentuan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 yaitu 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam hal penyimpangan usia perkawinan terhadap anak kandung Pemohon dengan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, hal ini

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa Surat Keterangan Kesehatan Nomor : P-699/DINKES/Pusk_RM/812/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rapak Mahang Kecamatan Tenggarong, yang menerangkan anak Pemohon sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) berupa Surat Keterangan Kehamilan Nomor : P-42/DENKES/Pus-RM/444-4/06/2020 tanggal 20 Juni 2020 dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rapak Mahang Kecamatan Tenggarong, yang menerangkan calon suami anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 170217/AC/2007/PA.Tgr tanggal 11 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Noor Muhammad telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad, lahir tanggal 06 Nopember 2002 (umur 17 Tahun 7 bulan), walaupun belum memenuhi batas minimal seorang perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan kata lain anak tersebut masih dibawah umur namun sudah mandiri;
- Bahwa, Pemohon berkehendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan Reza Marda Bin Marda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong disebabkan usia anak kandung Pemohon belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya (Reza Marda Bin Marda) tidak ada hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menghalangi ataupun mempermasalahkan dilaksanakannya pernikahan tersebut dan tidak pula ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, status anak kandung Pemohon bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad adalah perawan dan calon suaminya bernama Reza Marda Bin Marda adalah jejaka, keduanya tidak sedang terikat dalam perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan telah siap lahir batin untuk menjalani hubungan berumah tangga, sama sama berbadan sehat dan mempunyai pemikiran dan sikap dewasa;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*", jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Hukum Islam, bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا
بينهم بالمعروف

Artinya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka)";

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم
وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله
والله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Pemohon baru berumur 17 Tahun 7 bulan, maka Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara a quo dapat diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad untuk menikah dengan Reza Marda Bin Marda tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ihda Tiara Nur Ramadhan Binti Noor Muhammad untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Reza Marda Bin Marda;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor **317/Pdt.P/2020/PA.Tgr**